



----- **GADAI SAHAM** -----

----- **Nomor: 83.** -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----
Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 09.25 WIB (sembilan lewat -
dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. -**Tuan ANDY INDIGO,** lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal -----

03-11-1986 (tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh-
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kintamani I Nomor 1, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3172060311860008; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan ---
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas **PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA,** berkedudukan --
di Jakarta Barat, dengan alamat Jalan Teh Nomor 19 E, yang ---
perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai ketentuan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----
04-09-2008 (empat September dua ribu delapan) Nomor 28, yang -
dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
10-12-2008 (sepuluh Desember dua ribu delapan) -----



-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 22-05-2017 -----
(dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 38, dibuat -----
dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang --
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 26-05-2017 (dua puluh enam Mei dua ribu ----
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0139900; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagaimana ---
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA, yang dibuat -----
dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember --
dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan --
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 70; -
-selanjutnya disebut: -----

----- **PEMBERI GADAI** -----

II. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, selaku -----
Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di-
Kota Bekasi, Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3275085912660005; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----



jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-
belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan
dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ----
dua ribu erfam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, --
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-
(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu ---
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana -----
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --

25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-selanjutnya disebut:

B A N K

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:

1. Bahwa BANK telah memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan
Terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan di Jakarta
Selatan, sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar
Rp. 1.018.835.879.537,- (satu trilyun delapan belas milyar
delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh
puluh -sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah);
 - b. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar
Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua
puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus
lima Rupiah);
 - c. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar
Rp. 65.702.277.455,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus --
dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima-
puluh lima Rupiah);
 - d. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar
Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan ----
ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu -



Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah);

-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, -----

Notaris; -----

dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat baik ----

secara notariil maupun secara dibawah tangan, berikut dengan ----

segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuannya --

antara perseroan terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan

di Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit

05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana --

dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu -----

delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu ----

delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -----

-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana -----

dimuat dalam: -----

-Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) -----

Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris ---

di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----

tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh) -----

Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) ----

Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris ---

di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----

tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua ----

belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu ---
enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya -----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 -----
(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 25-01-2017 -----
(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0031956; -----

-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan -----
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang pemberitahuan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua --
puluh sembilan April dua ribu lima belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0928324 (selanjutnya disebut "PENERIMA -----
KREDIT") dengan BANK selaku "KREDITUR" telah ditandatangani -----
Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- ---

Perjanjian Kredit tersebut (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit");

2. Bahwa guna lebih menjamin pembayaran sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA-KREDIT kepada BANK baik berupa hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit-tersebut di atas, (selanjutnya disebut "Hutang"), maka dengan ini PEMBERI GADAI memberikan jaminan dalam bentuk Gadai dengan syarat-syarat berikut :

PASAL 1

1. Guna menjamin pembayaran kembali Hutang, PEMBERI GADAI dengan ini memberikan kepada BANK jaminan secara gadai berupa:
- 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham besarnya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang ada dalam PENERIMA KREDIT.
 - selanjutnya saham-saham tersebut disebut "Agunan".

2. PEMBERI GADAI menjamin bahwa agunan yang diserahkan oleh PEMBERI GADAI tersebut telah disetor penuh, benar-benar milik PEMBERI GADAI, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun, tidak sedang atau akan dialihkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan dan pemberian gadai saham ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan anggaran dasar perseroan yang menerbitkan saham-saham dimaksud.

Pasal 2

Dalam hal PENERIMA KREDIT tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran Hutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit

Restrukturisasi, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh ---
PEMBERI GADAI dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian-
yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, oleh
karena itu. kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga ---
tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana tersebut ---
dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan ---
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual Agunan yang ---
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui---
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku. -----

-----**Pasal 3**-----

Bila seluruh Hutang telah dilunasi sebagaimana mestinya, BANK ---
harus menyerahkan kembali Agunan yang digadaikan tersebut kepada-
PEMBERI GADAI. -----

-----**Pasal 4**-----

PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari segala-
tuntutan/klaim dari ahli waris PEMBERI GADAI yang mungkin timbul-
di kemudian hari. -----

-----**Pasal 5**-----

1. Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan berdasarkan
hukum Republik Indonesia. -----
2. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih
tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris dan hukum -----

bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri -----
oleh:-----

1. -**Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173075508640007; dan -----

2. -**Tuan RANANDHANG WIDADI**, lahir di Purworejo, pada tanggal ----
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus -----
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3201073103820005; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran -----
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan. -
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)